



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Mas Aly bin Labeta, lahir tanggal 27 Juli 1950, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Awakaluku, Desa Worongge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I. Hatijah binti Latoli**, lahir tanggal 19 Maret 1952, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Awakaluku, Desa Worongge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah tertanggal 15 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 92/Pdt.P/2012/PA.Skg., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1965, di Worongge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Latoli.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat bernama Semmang dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Afdal dan Bire dengan mas kawin 44 Real.
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pemikahan tersebut berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan. baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku.



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah sebab pemikahannya tidak tercatat karena saat itu Kantor Urusan Agama belum terbentuk.
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Muh. Ali, Agus Nalang dan Gusnawati.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti autentik atas keabsahan perkawinannya untuk dipergunakan dalam pengurusan ibadah haji.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pemikahan Pemohon I, **Mas Aly bin Labeta** dengan Pemohon II, **Hatijah binti Latoli** sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dan menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan bukti-bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi Kesatu : Abdal **bin Pangewa**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Awakaluku, Desa Worongge, Kecamatan Sabbangpara, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1965 di Worongge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pemikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Latoli.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat yang bernama Semmang, dan saksi nikahnya adalah Afdal dan Bire dengan mahar 44 real.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang untuk menikah dan tidak sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Muh. Ali, Agus Nalang dan Gusnawati.
- Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapat surat nikah karena pada saat itu Kantor Urusan Agama setempat belum ada, dan para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah untuk kelengkapan pendaftaran ibadah haji.

Saksi Kedua : **Labire bin Pagga**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Awakaluku Desa Worongge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, hanya bertetangga.
- Bahwa maksud Pemohon 1 dan Pemohon 11 ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1965 di Worongge Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, saksi hadir saat pemikahan tersebut
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pemikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Latoli.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat yang bernama Semmang dengan mahar 44 real, dan saksi nikahnya adalah Bire dan Afdal dengan mahar 44 real.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II adalah gadis, dan antara keduanya tidak ada penghalang untuk menikah dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukuk dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Muh. Ali, Agus Nalang dan Gusnawati.
- Bahwa pemikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapat surat nikah karena pada saat itu Kantor Umsan Agama belum ada, sedangkan para Pemohon membutuhkan bukti nikah sebagai kelengkapan untuk menunaikan ibadah haji .



Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon, selanjutnya para pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1965 di Worongnge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam Desa setempat bemama Semmam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bemama Latoli, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bemama Afdal dan Bire dengan mahar 44 Real. Pemikahan pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sengkang untuk kelengkapan pendaftaran ibadah haji karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1965 di Worongnge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan akan tetapi pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon bermaksud menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1965 di Worongnge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.



- Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak tercatat dan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pendaftaran ibadah haji karena para Pemohon akan berangkat menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Worongge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan menikah baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf *d* dan *e* Kompilasi Hukum Islam bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (d) Adanya perkawinan yang tejadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan



(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan sahnya pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1965 di Worongnge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Mas Aly bin Labeta** dengan Pemohon II, **Hatijah binti Latoli** yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Worongnge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
- Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

1.	Biaya Hak-hak Kepaniteraan	Rp	2.	Biaya Administrasi	
Rp	3.	Biaya Panggilan	Rp	4.	Biaya Redaksi
Rp	5.	Biaya Meterai	Rp	Jumlah	Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1

DRS. M.



Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;